



**PUTUSAN**  
Nomor 1412 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARTHA LAMBA'**, bertempat tinggal di Rantepaku, Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Pither Ponda Barany, beralamat di Jalan Poros Makale Rantepao, Bua Buntuelo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**P.R. PARANOAN**, bertempat tinggal di Pasang, Dusun Buntu Susan, Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Pither Singkali, S.H., M.H., dan Hady Frans Masiku, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Pither Singkali & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 1, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari So' Mama' dengan Lai' Meno;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik So' Mama' yang selanjutnya jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris So' Mama' lainnya;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa;
6. Menyatakan Tergugat menguasai objek sengketa secara paksa dan sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa secara kosong sempurna kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan kerugian immateril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dan tidak sempurna menyangkut subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 25 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 178/Pdt/2020/PT MKS tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Nomor 178/Pdt/2020/PT MKS, tanggal 23 Juni 2020, *juncto* Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Mak, tanggal 25 Februari 2020 putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Mkl, tanggal 25 Februari 2010 yang dimohonkan Kasasi;
- Mengadili sendiri, seraya memutuskan:  
Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari So' Mama' dengan Lai' Meno;
4. Menyatakan objek sengketa adalah milik So' Mama' yang selanjutnya jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris So' Mama' lainnya;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa;
6. Menyatakan Tergugat menguasai objek sengketa secara paksa dan sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa secara kosong sempurna kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung rentang membayar kerugian Material Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan kerugian immateril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta di atas tanah objek sengketa terdapat rumah Menado milik Yulius Lidang Layuk yang tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihaknya (*plurium litis consortium*) oleh karena pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARTHA LAMBA' tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTHA LAMBA'** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1412 K/Pdt/2021